



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpo Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1998 /I03/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :  
MPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 20 Desember 1984 Nomor E-1/130/XII/1984  
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 28 Mei 1985  
Nomor 67/I03.4.S/P-85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar  
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-  
an Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;  
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah  
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MPK Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah  
Alamat : Jln. Singosari Raya No.33 Semarang.

✓ Jenis/nama sekolah : SMP Muhammadiyah No.21  
Alamat/lokasi sekolah : Kec. Gantiwarno Kab. Klaten

Mulai tahun ajaran 1985/1986 menerima murid kelas I ( satu ), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
  2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1985/1986, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-  
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu  
dapat dicabut.

24 Nopember 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud  
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II  
Klaten.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kedya



Kepala Kantor Wilayah;

Drs. GBPH. POEGER  
NIP. 130204562.